

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 diubah, sehingga berbunyi Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diubah, sehingga Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 13

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum, melakukan pembinaan produk hukum daerah dan produk hukum desa serta mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan Rencana dan Program serta petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi dalam menyelenggarakan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati, serta menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah serta Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa;
- b. pengumpulan bahan penyusunan Rencana dan Program serta petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi dalam menyelenggarakan bantuan hukum kepada semua unsur perangkat daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan pemenuhan Hak Asasi Manusia; dan
- c. pengumpulan Bahan penyusunan Rencana dan Program serta petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melakukan evaluasi dan publikasi produk hukum, menghimpun peraturan Perundang-

undangan, penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, serta pelaksanaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 15

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Bina Produk Hukum Desa;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Bina Produk Hukum Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati, serta menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, serta Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa.
 - (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada semua unsur perangkat daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis, pembinaan dan mengkoordinasikan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
 - (3) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan koordinasi dalam evaluasi dan publikasi produk hukum, menghimpun peraturan Perundang-undangan, penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, serta pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Ketentuan Paragraf 14 Pasal 55 sampai dengan Pasal 58, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 14 **Bagian Perlengkapan** **Pasal 55**

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis analisis kebutuhan, pemeliharaan aset, pengadministrasian perbekalan dan aset, pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian analisis kebutuhan dan pengadaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. pengumpulan bahan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyimpanan dan distribusi barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. pengumpulan bahan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 57

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
- b. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
- c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pelaporan.

Pasal 58

- (1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan analisa kebutuhan serta melaksanakan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - (2) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi penerimaan, penyimpanan dan distribusi serta pemanfaatan aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - (3) Sub Bagian Pemeliharaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan dan pelaporan aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
4. Ketentuan Paragraf 15 Pasal 59 sampai dengan Pasal 62, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 15 Bagian Keuangan Pasal 59

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan anggaran, pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian serta penyelenggaraan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian serta penyelenggaraan perbendaharaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten; dan
- c. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis, pembinaan dan pengkoordinasian serta penyelenggaraan akuntansi, verifikasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 61

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 62

- (1) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan rencana anggaran dan perbendaharaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - (2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan akuntansi, melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendaharapengeluaran serta menyusun laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 88 sebagaimana telah diubah dengan Pasal I angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, diubah sebagai berikut:

Pasal 88

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 23 September 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 23 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Dto

ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002